


## Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Perspektif Pendidikan Islam

Bima Ar Ramzi M<sup>1\*</sup>, Abdullah<sup>2</sup>, Afiq Husnun Azumah<sup>3</sup>, Azizah Khoirunnissa<sup>4</sup>, Linda Rizki Oktaviani<sup>5</sup>

<sup>1-5</sup>Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Islam Mamba'ul Ulum Surakarta, Jl. Sadewa No.14, Serengan, Kec. Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah  
E-mail: [ramzyasysyirboenie@gmail.com](mailto:ramzyasysyirboenie@gmail.com)

\* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7280>

### ARTICLE INFO

#### Article history

Received: 05 June 2026

Revised: 22 June 2026

Accepted: 04 July 2026

#### Kata Kunci:

Zakat, Keadilan Sosial, Pendidikan Islam, Kesejahteraan Masyarakat, Kajian Literatur.

#### Keywords:

Zakat, Social Justice, Islamic Education, Community Welfare, Library Research.



### ABSTRACT

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang berperan mewujudkan keadilan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi kekayaan kepada kelompok yang membutuhkan. Artikel ini bertujuan menganalisis konsep zakat sebagai instrumen keadilan sosial, peran pendidikan Islam dalam menanamkan nilai zakat dan keadilan sosial, serta implementasinya di masyarakat. Penelitian menggunakan metode kajian literatur dengan pendekatan kualitatif terhadap jurnal, buku, laporan resmi, dan publikasi ilmiah tahun 2021–2026 yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi. Hasil kajian menunjukkan bahwa zakat efektif mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi, sementara pendidikan Islam menanamkan nilai kepedulian, tanggung jawab, solidaritas, dan keadilan. Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel juga mendukung pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Oleh karena itu, sinergi antara pendidikan Islam, lembaga pengelola zakat, pemerintah, dan masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen keadilan sosial yang berkelanjutan.

*Zakat is an Islamic economic instrument that plays a role in realizing social justice and improving social welfare through the redistribution of wealth to groups in need. This article aims to analyze the concept of zakat as an instrument of social justice, the role of Islamic education in instilling the values of zakat and social justice, and its implementation in society. The research used a literature review method with a qualitative approach to journals, books, official reports, and scientific publications from 2021–2026, analyzed using content analysis techniques. The results of the study indicate that zakat is effective in reducing socio-economic disparities, while Islamic education instills the values of caring, responsibility, solidarity, and justice. Professional, transparent, and accountable zakat management also supports community empowerment in education, health, and the economy. Therefore, synergy between Islamic education, zakat management institutions, the government, and the community is needed to optimize the role of zakat as an instrument of sustainable social justice.*



*This is an open access article under the CC–BY-SA license.*

**How to Cite:** Bima Ar Ramzi M, et al (2026). Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Perspektif Pendidikan Islam, 5(1) 369-373. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v5i1.7280>

### PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Swt., zakat berperan sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui sistem zakat, sebagian harta yang dimiliki oleh kelompok mampu didistribusikan kepada kelompok yang membutuhkan sehingga tercipta keseimbangan sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, zakat tidak hanya memiliki

dimensi spiritual, tetapi juga mengandung nilai sosial, ekonomi, dan kemanusiaan yang kuat (Umar et al., 2025).

Di Indonesia, persoalan kemiskinan dan ketimpangan sosial masih menjadi tantangan yang memerlukan penanganan berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, zakat memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Data pengelolaan zakat nasional menunjukkan bahwa penghimpunan zakat terus mengalami peningkatan setiap tahun, yang menunjukkan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya zakat sebagai sarana pembangunan sosial dan ekonomi umat. Penguatan tata kelola zakat yang profesional dan transparan juga menjadi faktor penting dalam mengoptimalkan manfaat zakat bagi masyarakat luas (BAZNAS, 2025).

Lebih lanjut, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bantuan konsumtif bagi mustahik, tetapi juga dapat dikembangkan menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi melalui program pendidikan, kesehatan, pelatihan keterampilan, dan pengembangan usaha produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mendorong transformasi mustahik menjadi muzakki. Dengan demikian, zakat berkontribusi dalam menciptakan keadilan sosial yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (BAZNAS, 2024).

Dalam perspektif pendidikan Islam, zakat memiliki nilai edukatif yang sangat penting. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan aspek hukum dan tata cara pelaksanaan zakat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keadilan sosial, solidaritas, tanggung jawab, kepedulian, dan empati terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi bagian dari proses pembentukan karakter peserta didik agar memiliki kesalehan individual sekaligus kesalehan sosial. Melalui pendidikan Islam, peserta didik diharapkan mampu memahami bahwa zakat bukan sekadar kewajiban ritual, tetapi juga instrumen untuk membangun masyarakat yang adil dan sejahtera (Ratih Kumalasari et al., 2024).

Namun demikian, implementasi nilai zakat dalam pendidikan Islam masih menghadapi berbagai tantangan, seperti dominasi pembelajaran yang bersifat teoritis, rendahnya integrasi nilai keadilan sosial dalam proses pembelajaran, serta kurangnya pembiasaan praktik sosial di lingkungan pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai hubungan antara zakat, keadilan sosial, dan pendidikan Islam agar fungsi zakat tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata dalam kehidupan masyarakat (Nauval Satria Pratama et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep zakat sebagai instrumen keadilan sosial dalam Islam, menganalisis peran pendidikan Islam dalam menanamkan nilai-nilai zakat dan keadilan sosial, serta menjelaskan implementasi zakat dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat melalui pendekatan kajian literatur.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kajian literatur (*library research*) dengan pendekatan kualitatif. Kajian literatur merupakan metode penelitian yang memanfaatkan berbagai sumber pustaka, seperti artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dokumen resmi, dan publikasi ilmiah lainnya untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena atau konsep yang diteliti. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis berbagai temuan penelitian yang relevan sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai topik penelitian (Piran & Tran, 2024).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh dari artikel jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, buku ilmiah, laporan resmi Badan Amil Zakat Nasional, dokumen Kementerian Agama Republik Indonesia, serta publikasi lain yang relevan dengan tema zakat, keadilan sosial, dan pendidikan Islam. Kriteria literatur yang digunakan adalah publikasi yang terbit dalam rentang tahun 2021–2026 untuk memastikan kebaruan data dan relevansi dengan perkembangan kajian terkini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran literatur secara sistematis menggunakan basis data akademik seperti Google Scholar, Garuda Kemdikbud, SINTA, serta publikasi resmi BAZNAS. Kata kunci yang digunakan dalam penelusuran meliputi "zakat", "keadilan sosial", "pendidikan Islam", "zakat produktif", dan "social justice in Islam". Literatur yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi tema, kualitas sumber, dan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (content analysis). Data yang telah terkumpul diklasifikasikan ke dalam beberapa tema utama, yaitu konsep zakat sebagai instrumen keadilan sosial, peran pendidikan Islam dalam menanamkan nilai zakat dan keadilan sosial, serta implementasi zakat dalam mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Selanjutnya, data dianalisis melalui proses reduksi, penyajian, interpretasi, dan penarikan kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang sistematis mengenai hubungan antara zakat, keadilan sosial, dan pendidikan Islam (Piran & Tran, 2024).

Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai hasil penelitian, teori, dan dokumen yang berasal dari sumber berbeda. Dengan demikian, hasil kajian diharapkan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi serta mampu memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan kajian zakat sebagai instrumen keadilan sosial dalam perspektif pendidikan Islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### ***Konsep Zakat sebagai Instrumen Keadilan Sosial dalam Islam***

Zakat merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi tidak hanya sebagai ibadah ritual, tetapi juga sebagai mekanisme distribusi kekayaan untuk mewujudkan keadilan sosial. Dalam Islam, zakat berfungsi mengalirkan sebagian harta dari kelompok yang memiliki kemampuan ekonomi kepada kelompok yang membutuhkan sehingga tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Konsep ini menunjukkan bahwa Islam tidak membiarkan terjadinya penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu, melainkan mendorong pemerataan kesejahteraan melalui sistem yang telah diatur secara syariat.

Keadilan sosial dalam zakat tercermin melalui penetapan delapan golongan penerima zakat (*asnaf*) yang disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 60. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa zakat memiliki orientasi yang jelas dalam membantu kelompok rentan dan mengurangi kesenjangan sosial. Oleh karena itu, zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen filantropi, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Ranti Dwi Aryanti et al., 2025).

Dalam perkembangannya, zakat juga dipandang sebagai bagian dari kebijakan ekonomi Islam yang mendukung pembangunan nasional. Pengelolaan zakat yang profesional dapat membantu pengentasan kemiskinan, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan kualitas hidup mustahik. Outlook Zakat Indonesia (2025) menunjukkan bahwa zakat memiliki peran strategis dalam mendukung program pengurangan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Selain itu, konsep zakat tidak hanya berorientasi pada bantuan konsumtif, tetapi juga pada pemberdayaan ekonomi produktif. Penyaluran zakat produktif melalui modal usaha, pelatihan keterampilan, dan program pengembangan ekonomi masyarakat terbukti mampu meningkatkan kemandirian mustahik dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan sosial (Simbolon & Wati, 2025).

### ***Peran Pendidikan Islam dalam Menanamkan Nilai Zakat dan Keadilan Sosial***

Pendidikan Islam memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman peserta didik mengenai zakat sebagai instrumen keadilan sosial. Pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan aspek hukum dan tata cara pelaksanaan zakat, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepedulian, solidaritas, tanggung jawab, dan keadilan sosial. Melalui proses pendidikan, peserta didik dibimbing untuk memahami bahwa zakat merupakan bentuk ibadah yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Nilai-nilai pendidikan Islam yang terkandung dalam zakat meliputi nilai keikhlasan, kepedulian sosial, empati, tanggung jawab, dan ukhuwah Islamiyah. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam membentuk karakter peserta didik yang tidak hanya saleh secara individual, tetapi juga memiliki kesalehan sosial. Dengan demikian, pendidikan Islam berkontribusi dalam membangun generasi yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi nilai zakat dalam pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran kontekstual, pembiasaan kegiatan sosial, program infak dan sedekah di sekolah, serta keterlibatan peserta didik dalam kegiatan filantropi Islam (Tauhid et al., 2026). Penelitian mengenai implementasi nilai zakat di lingkungan pendidikan menunjukkan bahwa pembelajaran yang dikaitkan dengan praktik sosial mampu meningkatkan kesadaran sosial dan kepedulian peserta didik terhadap kondisi masyarakat di sekitarnya.

Di era modern, pendidikan Islam juga dituntut untuk mengintegrasikan pemahaman zakat dengan perkembangan teknologi dan tata kelola zakat kontemporer. Menurut Putri et al (2025), Peserta didik perlu memahami peran lembaga pengelola zakat, digitalisasi zakat, serta kontribusi zakat terhadap pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, pendidikan Islam dapat menjadi sarana strategis dalam memperkuat literasi zakat di kalangan generasi muda

### ***Implementasi Zakat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat***

Implementasi zakat dalam masyarakat dilakukan melalui penghimpunan dan pendistribusian dana zakat kepada kelompok yang berhak menerimanya. Dalam praktiknya, pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional dan berbagai lembaga amil zakat lainnya yang berperan dalam memastikan distribusi zakat berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran. Pengelolaan yang profesional menjadi faktor utama keberhasilan zakat dalam mewujudkan keadilan sosial.

Saat ini, pendayagunaan zakat tidak lagi terbatas pada bantuan konsumtif, tetapi telah berkembang ke arah zakat produktif. Program zakat produktif meliputi bantuan modal usaha, pelatihan kewirausahaan, pemberdayaan ekonomi keluarga, beasiswa pendidikan, dan layanan kesehatan masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik sehingga mereka mampu keluar dari lingkaran kemiskinan (Simbolon & Wati, 2025).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan zakat yang efektif dapat meningkatkan pendapatan mustahik, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat. Bahkan, zakat dipandang sebagai instrumen fiskal Islam yang mampu mendukung pembangunan ekonomi dan mengurangi ketimpangan sosial (Yudha et al., 2025).

Meskipun demikian, implementasi zakat masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti rendahnya literasi zakat, belum optimalnya penghimpunan dana zakat dibandingkan potensi yang ada, serta masih terbatasnya kepercayaan sebagian masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat. Selain itu, koordinasi antar lembaga zakat dan penguatan regulasi masih perlu ditingkatkan agar zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap kesejahteraan masyarakat (Susilo, 2025).

Berdasarkan hasil kajian literatur dari (BAZNAS, 2026), dapat dipahami bahwa zakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Melalui pengelolaan yang profesional, dukungan pendidikan Islam yang kuat, serta partisipasi aktif masyarakat, zakat dapat menjadi instrumen efektif dalam mengurangi kemiskinan, mempersempit kesenjangan sosial, dan membangun kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki fungsi strategis dalam mewujudkan keadilan sosial. Zakat tidak hanya berperan sebagai bentuk ibadah kepada Allah Swt., tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, serta meningkatkan kesejahteraan umat. Melalui penyaluran zakat kepada delapan golongan penerima (*asnaf*), Islam berupaya menciptakan pemerataan kesejahteraan dan menjaga stabilitas sosial dalam masyarakat.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai zakat dan keadilan sosial kepada peserta didik. Melalui proses pendidikan, peserta didik tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai hukum dan tata cara pelaksanaan zakat, tetapi juga menginternalisasi nilai kepedulian sosial, tanggung jawab, solidaritas, dan keadilan. Dengan demikian, pendidikan Islam berkontribusi dalam membentuk individu yang memiliki kesalehan personal sekaligus kesalehan sosial sehingga mampu berperan aktif dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Implementasi zakat dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi. Pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel mampu meningkatkan efektivitas pendistribusian dana zakat, baik dalam bentuk bantuan konsumtif maupun program pemberdayaan produktif. Berbagai program zakat produktif di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi terbukti mampu meningkatkan kemandirian mustahik serta mendukung upaya pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, optimalisasi fungsi zakat memerlukan sinergi antara lembaga pengelola zakat, lembaga pendidikan, pemerintah, dan masyarakat. Melalui penguatan literasi zakat, peningkatan kualitas pengelolaan zakat, serta integrasi nilai-nilai zakat dalam pendidikan Islam, zakat dapat berfungsi secara maksimal sebagai instrumen keadilan sosial yang mampu mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkeadaban.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

### REFERENSI

- BAZNAS. (2024). Outlook Zakat Indonesia 2024. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 1–103. [www.puskabaznas.com](http://www.puskabaznas.com)
- BAZNAS. (2025). Outlook Zakat Indonesia 2025. Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 9.
- BAZNAS. (2026). Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan Nasional. Puskas BAZNAS.
- Nauval Satria Pratama, Faza Sabila Firdaus, Raihanna Zahwa, Dika Putra Madya, & Abdul Fadhil. (2025). Implementasi Nilai-Nilai Keadilan Sosial Dalam Pendidikan Islam: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 4(2), 140–146. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v4i2.943>
- Piran, M. J., & Tran, N. H. (2024). Enhancing Research Methodology and Academic Publishing: A Structured Framework for Quality and Integrity. <http://arxiv.org/abs/2412.05683>
- Putri, N. A., Mulyani, S., Aleem, F. A., Ryon, S. A. P., Pangastuti, I. W., Faizah, D. P., & Zahran, R. P. (2025). Zakat Online Dan Pemberdayaan Mustahik: Tinjauan Agama Dan Manfaat Sosial Ekonomi. *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 20(1), 1964–1972.
- Ranti Dwi Aryanti, Ryan Cahya Nugraha, Adrian Ramadha Irawan, & Lina Marlina. (2025). Zakat: Konsep, Fungsi Sosial-Ekonomi, dan Implementasi Kontemporer BAZNAS. *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi (JIMEA)*, 3(1), 93–97. <https://doi.org/10.62017/jimea.v3i1.5894>
- Ratih Kumalasari, Puja Hayati, Lidya zanti, Hanifah Hanifah, & Wismanto Wismanto. (2024). Nilai-Nilai Pendidikan Dalam Pelaksanaan Zakat. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 1(6), 38–49. <https://doi.org/10.61132/jbpai.v1i6.41>
- Simbolon, S. E. A., & Wati, L. (2025). Membangun Zakat Produktif Berkelanjutan : Sebuah Refleksi Dan Proyeksi untuk memulai bisnis baru maupun mengembangkan usaha yang sudah ada. 1–21.
- Susilo, A. (2025). Antara Kemiskinan, Potensi Zakat Dan Pembangunan Berkelanjutan (Menyelisik Problematika Zakat Di Indonesia). *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 6(0), 167–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.59141/japendi.v6i5.7775>
- Tauhid, I., Oktaviona, G., & Listianti, D. N. (2026). Implementasi Nilai Zakat sebagai Media Pendidikan Kepedulian Sosial di Sekolah. 10, 10876–10884.
- Umar, U., Ahmad Zumaro, & Nurul Afifah. (2025). Nilai-nilai Pendidikan Islam dalam Ibadah Zakat: Mengungkap Pesan Al-Qur'an dan Hadis. *Tarbawiyah : Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 9(1), 18–41. <https://doi.org/10.32332/tarbawiyah.v9i1.10053>
- Yudha, A. A., Amalia, I. Z., Putri, M. A., Larasti, N., & Hidayati, A. N. (2025). Zakat sebagai kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi islam di indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 3(5), 253–260.